



**K E P U T U S A N**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 420 /160 /IL5-A3/TB/IV/2012

Tentang

**Persetujuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca** : 1. Surat Yayasan Makarti Mukti Tama Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01/SP/SMKMMT/DYM/RP/VII/TB/2012 Tanggal 18 Juli 2012 Tentang Permohonan Izin Operasional SMK MMT Rawa Pitu ;
- Menimbang** : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 25 Juli 2012;  
b. bahwa hasil Berita Acara dukungan beberapa sekolah dan tokoh masyarakat pada tanggal 12 Juni 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan**: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;  
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11/2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Yayasan Makarti Mukti Tama Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan :
- a) Nama : SMK MMT RAWAPITU  
b) NSS / NIS : 432120509002 / 432002  
c) Alamat : Jln Poros Rawa Pitu Kamp.Duta Yosomulyo  
Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK MMT RAWA PITU) Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;  
3. Apabila ternyata di kemudian hari Yayasan dan Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali;  
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;  
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2012/2013.

DITETAPKAN DI : MENGGALA  
PADA TANGGAL : 06 Agustus 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :  
1. Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;